



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 742 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pacitan, maka guna meningkatkan Idnerja PDAM Kabupaten Pacitan dalam peiayanan kepada masyarakat, periu adanya Dewan Pengawas yang baru;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Kabupaten Pacitan, pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Pacitan;

7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Pengurus dan Pengelola PDAM;
 - b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
 - c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

KETIGA

- : Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini 3 (tiga) Tahun.

KEEMPAT

- : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2016.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 742 /KPTS/408.21/2016

TANGGAL : 3 - 10 - 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN PACITAN**

NO.	JABATAN DALAM DEWAN PENGAWAS	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	Ir. EDY YUNAN AHMADI, MM	Unsur pemerintah
2.	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA	TEGUH WIYONO	Unsur masyarakat
3.	ANGGOTA	PRATIKTO	Unsur pelanggan

BUPATI PACITAN



INDARTATO